



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa timbunan sampah diperkotaan merupakan salah satu sumber penyebab tidak terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, maka pengelolaan sampah harus dilaksanakan penanganannya secara sadar, terpadu dan terarah berdasarkan kepentingan bersama antara masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk menciptakan ruang kota yang sehat bagi setiap penduduk sesuai dengan perkembangan perkotaan, maka perlu diberikan hak dan kewajiban dengan terjaminnya lingkungan yang bersih dan bebas dari timbunan sampah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Kebersihan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2008 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
dan
BUPATI PELALAWAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah dalam daerah Kabupaten Pelalawan selaku pimpinan tertinggi atas beberapa wilayah kelurahan/desa.
7. Lurah adalah Perangkat Daerah dalam daerah Kabupaten Pelalawan selaku pimpinan dikawasan padat penduduk/perkotaan dengan batas wilayah yang sempit.
8. Kepala Desa adalah Perangkat Daerah dalam daerah Kabupaten Pelalawan selaku pimpinan masyarakat dikawasan pinggir dengan luasan tertentu.
9. Kawasan Pemukiman adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tapak perumahan untuk kegiatan tempat tinggal atau usaha yang mencakup kawasan tunggal atau kompleks.
10. Rumah adalah tempat tinggal satu atau lebih keluarga.
11. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah tempat tinggal dan tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 16 (enam belas) meter persegi.
12. Toko adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 8 (delapan) meter persegi.
13. Kios adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya kurang dari 8 (delapan) meter persegi.

14. Pasar adalah tempat berjualan dalam kawasan tertentu yang terdiri atas kumpulan para penjual yang memiliki sistem pengelolaan tersendiri atas kepentingan bersama dengan ruang dan dimensi fisik tertentu yang luasnya lebih dari 32 (tiga puluh dua) meter persegi.
15. Los adalah tempat berjualan yang tidak berdidinding dan beratap.
16. Tenda/Payung adalah tempat untuk berjualan yang beratap tetapi tidak berdidinding dan sifatnya sementara.
17. Gerobak adalah tempat untuk berjualan yang memakai roda/ban mati atau ban hidup.
18. Sampah adalah segala barang/benda atau bahan yang telah berubah baik warna atau bentuk maupun ukuran akibat telah dipakai/dimanfaatkan atau segala benda/barang/bahan yang tidak dapat dipergunakan dan dipelihara secara patut serta akan berdampak tertentu terhadap lingkungan.
19. Sumber Sampah adalah semua tempat, baik merupakan bangunan maupun tanah lapang/kosong atau sejenisnya dan atau tempat yang merupakan tempat asal sampah.
20. Tempat Sampah adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk penempatan timbulan sampah dari sumber sampah.
21. TPS adalah Tempat Pembuangan Sementara yang secara umum penempatannya pada kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, kawasan industri dan kawasan keramaian lainnya, dengan dimensi ruang yang sempit.
22. TPA adalah Tempat Pembuangan Akhir yang berada jauh dari kawasan-kawasan keramaian dan memiliki dimensi luasan tertentu dengan sistem pengelolaan tertentu agar tidak berdampak terhadap lingkungan akibat penumpukan timbulan sampah yang bersifat permanen.
23. Retribusi adalah kewajiban pribadi atau badan untuk membayar jasa pelayanan dengan besaran nilai tertentu terhadap pengelolaan suatu kegiatan tertentu dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
24. Retribusi Kebersihan adalah kewajiban pribadi atau badan untuk membayar jasa pelayanan dengan besaran nilai tertentu terhadap pengelolaan kegiatan kebersihan yang dihitung berdasarkan beban operasional pelayanan dan tingkat kemampuan masyarakat secara patut dan wajar.
25. Wajib Retribusi Kebersihan adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan membayar jasa pelayanan kebersihan atas pengelolaan kebersihan, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
26. Badan adalah suatu bentuk kelembagaan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah kabupaten Pelalawan.
28. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

29. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas-batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang tertuang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRD-KB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Restribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD-KBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditentukan.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Kebersihan dipungut biaya Retribusi atas pelayanan kebersihan.

Pasal 3

Objek Retribusi Kebersihan meliputi pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan kebersihan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Pasal 4

Subyek Retribusi Kebersihan meliputi pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan kebersihan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Kebersihan meliputi pribadi atau badan yang secara umum memanfaatkan / menikmati pelayanan kebersihan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kebersihan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan nilai jasa pelayanan kebersihan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan struktur Retribusi Kebersihan diklasifikasikan berdasarkan ukuran tingkat sosial ekonomi pada ruang pelayanan persampahan / kebersihan di dalam kawasan ibukota Kabupaten dan di luar kawasan ibukota Kabupaten.

Pasal 9

Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Kebersihan dimaksud untuk mengganti biaya pelayanan kebersihan untuk dialokasikan sebagai kompensasi atas peruntukan biaya administrasi, pengadaan dan perawatan/pemeliharaan alat/sarana kebersihan, operasional petugas kebersihan, biaya pembinaan petugas kebersihan serta biaya peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola kebersihan.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kebersihan setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Di Ibukota Kabupaten :

1. Komplek / Bangunan Rumah Hunian dan Usaha :

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH	BESARNYA TARIF (Rp.)
1.	Kepala Rumah Tangga	Setiap rumah atau sepetak rumah hunian : a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C	5.000 3.500 1.500
2.	Pimpinan Kantor/ Direksi Perusahaan	Bangunan Kantor, Gudang dan sejenisnya, baik milik pemerintah maupun milik swasta	50.000
3	Pimpinan Bioskop atau Taman Hiburan	Bangunan Bioskop, Taman Hiburan atau sejenisnya	100.000
4	Pimpinan Hotel	Bangunan Perhotelan : a. Kelas Bintang b. Kelas Melati	250.000 150.000
5	Pimpinan Wisma atau Penginapan	Bangunan Penginapan, Wisma Atau sejenisnya a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C	100.000 75.000 50.000
6	Pimpinan Usaha Perbengkelan	Bangunan Perbengkelan atau sejenisnya	100.000
7	Pimpinan Usaha Industri Rumah Tangga	Bangunan Perusahaan Industri Rumah Tangga dan Sejenisnya	50.000
8	Pimpinan Usaha Industri Molding dan Penggergajian Kayu	Bangunan Perusahaan Molding, Penggergajian Kayu dan sejenisnya	100.000
9	Pimpinan Usaha Perabot/ Meubeler Rumah Tangga	Bangunan Usaha Perabot/ Meubeler Rumah Tangga	50.000
10	Pimpinan Usaha/Pedagang Kayu dan Bahan Bangunan	Bangunan Usaha / Pedagang Kayu dan bahan bangunan	50.000
11	Pimpinan Usaha Restoran / Rumah Makan	Bangunan Usaha / Restoran / Rumah Makan : a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C	150.000 100.000 50.000
12	Pimpinan Usaha Apotik, Toko Obat dan sejenisnya	Bangunan Usaha Apotik, Toko Obat dan sejenisnya	50.000

13	Pimpinan Usaha/Pedagang Kendaraan Bermotor	Bangunan dealer, Showroom, servis, suku cadang dan sejenisnya : a. Kelas A b. Kelas B	250.000 150.000
14	Pimpinan Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Klinik, Praktek Dokter dan sejenisnya	Bangunan Rumah Sakit atau sejenisnya : a. Besar b. Sedang c. Kecil	500.000 350.000 150.000
15	Pimpinan Wartel, Kios Phone dan sejenisnya	Bangunan Wartel, Kios Phone dan sejenisnya : a. Kelas A b. Kelas B	125.000 100.000
16	Pimpinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Bangunan SPBU : a. Tipe A b. Tipe B c. Tipe C	350.000 250.000 150.000
17	Pimpinan Pangkalan Bongkar Muat Barang	Bangunan Bongkar Muat Barang Atau sejenisnya	50.000
18	Pimpinan Toko Serba Ada, Mini Market dan sejenisnya	Bangunan Toserba, Mini Market atau sejenisnya	75.000
19.	Pimpinan objek lainnya yang tidak termasuk poin 1 s/d 18	Bangunan objek lainnya	50.000

2. Komplek / Bangunan Pasar Bertingkat :

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH		
		TINGKAT I (Rp.)	TINGKAT II (Rp.)	TINGKAT III dst (Rp.)
1.	Pusat Perbelanjaan : a. Pedagang Kelontong b. Pedagang Sayur dan Sebagainya	30.000 15.000	20.000 10.000	10.000 5.000
2	Pimpinan Pasar Swa- layan, plaza dan Sejenisnya	100.000	75.000	50.000
3.	Pimpinan Pasar lainnya yang tidak termasuk pada poin 1 dan 2	15.000	10.000	5.000

3. Komplek / Bangunan Pasar Tenda / Payung :

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH		
		TENDA PAYUNG (Rp.)	GEROBAK (Rp.)	K - 5 (Rp.)
1.	Pedagang Kelontong, kain atau sejenisnya	15.000	10.000	10.000
2.	Pedagang Sayur dan Sebagainya	10.000	10.000	10.000
3.	Pedagang makanan / Minuman	10.000	10.000	10.000
4.	Pedagang lainnya yang tidak termasuk pada poin 1 s/d 3	10.000	10.000	10.000

4. Komplek / Bangunan Rumah Toko, Toko, Kios dan Los :

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH				
		RUKO/TOKO PADA LANTAI (Rp.)			KIOS (Rp.)	LOS (Rp.)
		I	II	III DST.		
1.	Kepala Rumah Tangga	3.500	3.500	3.500	-	-
2.	Pedagang / Gudang	50.000	40.000	30.000	20.000	-
3.	Pedagang / Toko Mas / Sejenisnya	25.000	25.000	25.000	15.000	-
4.	Pedagang / Toko Kain / busana/sejenis	25.000	25.000	25.000	15.000	-
5.	Pedagang / Toko VCD, CD atau sejenisnya	15.000	15.000	15.000	10.000	-
6.	Pedagang / Toko Elektronik atau sejenisnya - Distributor - Pengecer	75.000	50.000	50.000	-	-
		25.000	25.000	25.000	-	-

7.	Pedagang / Toko Buku / Sejenisnya	15.000	15.000	15.000	10.000	-
8.	Pedagang / Toko Kelontong atau sejenisnya	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
9.	Pedagang / Toko Pecah belah atau Sejenisnya	15.000	15.000	15.000	10.000	-
10.	Pedagang / Toko Obat / Sejenisnya	25.000	25.000	25.000	15.000	-
11.	Pedagang / Toko Kaca mata atau sejenisnya	25.000	25.000	25.000	15.000	-
12.	Pedagang/Toko Makanan / Minuman	25.000	25.000	25.000	15.000	10.000
13.	Pedagang/Toko alat Rumah Tangga /Keraji- nan / sejenisnya	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
14.	Pedagang / Toko keramik atau sejenisnya	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
15.	Pedagang / Toko sepeda / Sejenisnya	15.000	15.000	15.000	10.000	-
16.	Pedagang / Toko ranmor Roda dua	25.000	25.000	25.000	-	-
17.	Pedagang / Toko Ranmor Roda empat / Lebih	75.000	-	-	-	-
18.	Pedagang / Toko suku ca - dang Ranmor	100.000	75.000	50.000	25.000	-

19.	Pedagang / Toko Perabot Rumah tangga / Sejenisnya	25.000	25.000	25.000	15.000	-
20.	Pedagang / Toko alat Bangunan / Listrik atau Sejenisnya	50.000	50.000	50.000	25.000	-
21.	Pengusaha Bengkel atau Servis ranmor Roda dua	75.000	-	-	15.000	15.000
22.	Pengusaha Restoran atau Rumah Makan	75.000	50.000	50.000	25.000	25.000
23.	Pengusaha Kedai kopi / Sejenisnya	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
24.	Pengusaha Jahitan atau Tailor atau Sejenisnya	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
25.	Pengusaha Salon atau Sejenisnya	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
26.	Pengusaha Sekolah Keterampilan atau sejenisnya	15.000	15.000	15.000	10.000	
27.	Pengusaha tempel benen atau sejenisnya	-	-	-	15.000	15.000
28.	Pedagang / Toko mesin - mesin alat-alat Pertanian	25.000	-	-	25.000	15.000
29.	Pedagang Daging / ikan	-	-	-	25.000	15.000

30.	Pengusaha Servis bengkel elektronik atau Sejenisnya	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
31.	Pedagang / Toko buah - buahan atau Sejenisnya	100.000	75.000	50.000	25.000	15.000
32.	Pengusaha Biro jasa atau Sejenisnya	15.000	15.000	15.000	15.000	-
33.	Pengusaha Loket ranmor	15.000	15.000	15.000	15.000	-
34.	Pimpinan Kantor PPAT / Pengacara / Notaris atau Profesi lainnya	25.000	25.000	25.000	15.000	-
35.	Pedagang / Pengusaha foto atau sejenisnya	25.000	25.000	25.000	15.000	-
36.	Pedagang / Pengusaha foto copy / alat-alat tulis	15.000	15.000	15.000	15.000	-
37.	Pedagang / Pengusaha lain yang tidak Termasuk poin 1 s/d 36	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000

b. Diluar Ibukota Kabupaten :

1. Komplek / Bangunan Rumah Hunian dan Usaha :

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH	BESAR NYA TARIF (Rp.)
1.	Kepala Rumah Tangga	Setiap rumah atau sepetak rumah hunian : a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C	3.500 1.500 500

2.	Pimpinan Kantor / Direksi Perusahaan	Bangunan Kantor, Gudang Dan sejenisnya, baik milik pemerintah maupun milik Swasta	25.000
3	Pimpinan Bioskop atau Taman Hiburan	Bioskop, Taman Hiburan Atau sejenisnya	50.000
4	Pimpinan Hotel	Bangunan Perhotelan : a. Kelas Bintang b. Kelas Melati	150.000 75.000
5	Pimpinan Wisma atau Penginapan	Bangunan Penginapan, Wisma atau sejenisnya : a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C	50.000 25.000 15.000
6	Pimpinan Usaha Perbengkelan	Bangunan Perbengkelan Atau sejenisnya	50.000
7	Pimpinan Usaha Industri Rumah Tangga	Bangunan Perusahaan Industri Rumah Tangga Dan sejenisnya	25.000
8	Pimpinan Usaha Industri Molding dan Penggergajian Kayu	Bangunan Perusahaan Molding, Penggergajian Kayu dan sejenisnya	50.000
9	Pimpinan Usaha Perabot / Meubeler Rumah Tangga	Bangunan Usaha Perabot / Meubeler Rumah Tangga	25.000
10	Pimpinan Usaha / Pedagang Kayu dan Bahan Bangunan	Bangunan Usaha / Pedagang Kayu dan bahan bangunan	25.000
11	Pimpinan Usaha Restoran / Rumah Makan	Bangunan Usaha / Restoran / Rumah Makan : a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C	100.000 75.000 25.000,
12	Pimpinan Usaha Apotik, Toko Obat dan sejenisnya	Bangunan Usaha Apotik, Toko Obat dan sejenisnya	25.000

13	Pimpinan Usaha / Pedagang Kendaraan Bermotor	Bangunan dealer, Showroom, Servis, Suku Cadang dan sejenisnya : a. Kelas A b. Kelas B	150.000 100.000
14	Pimpinan Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Klinik, Praktek Dokter dan Sejenisnya	Bangunan Rumah Sakit atau sejenisnya : a. Besar b. Sedang c. Kecil	300.000 200.000 100.000
15	Pimpinan Wartel, Kios Phone dan sejenisnya	Bangunan Wartel, Kios Phone Dan sejenisnya : a. Kelas A b. Kelas B	75.000 50.000
16	Pimpinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Bangunan SPBU : a. Tipe A b. Tipe B c. Tipe C	300.000 200.000 100.000
17	Pimpinan Pangkalan Bongkar Muat Barang	Bangunan Bongkar Muat barang atau sejenisnya	25.000
18	Pimpinan Toko Serba Ada, Mini Market dan Sejenisnya	Bangunan Toserba, Mini Market atau sejenisnya	25.000
19.	Pimpinan objek lainnya yang tidak termasuk poin 1 s/d 18	Bangunan objek lainnya	25.000

2. Komplek / Bangunan Pasar Bertingkat :

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH		
		TINGKAT I (Rp.)	TINGKAT II (Rp.)	TINGKAT III dst (Rp.)
1.	Pusat Perbelanjaan : a. Pedagang Kelontong b. Pedagang Sayur dan Sebagainya	20.000 10.000	10.000 7.500	5.000 5.000
2	Pimpinan Pasar Swalayan Plaza dan sejenisnya	75.000	50.000	25.000
3.	Pimpinan Pasar lainnya yang tidak termasuk pada poin 1 dan 2	10.000	7.500	5.000

3. Komplek / Bangunan Pasar Tenda / Payung :

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH		
		TENDA PAYUNG (Rp.)	GEROBAK (Rp.)	K - 5 (Rp.)
1.	Pedagang Kelontong, kain atau sejenisnya	10.000	7.500	5.000
2.	Pedagang Sayur dan Sebagainya	10.000	7.500	5.000
3.	Pedagang makanan / Minuman	10.000	7.500	5.000
4.	Pedagang lainnya yang tidak termasuk pada poin 1 s/d 3	10.000	7.500	5.000

4. Komplek / Bangunan Rumah Toko, Toko, Kios dan Los :

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH				
		RUKO/TOKO PADA LANTAI (Rp.)			KIOS (Rp.)	LOS (Rp.)
		I	II	III DST.		
1.	Kepala Rumah tangga	2.500	2.500	1.500	-	-
2.	Pedagang / Gudang	40.000	30.000	20.000	10.000	-
3.	Pedagang / Toko Mas / Sejenisnya	15.000	15.000	15.000	5.000	-
4.	Pedagang / Toko Kain / Busana / Sejenisnya	15.000	15.000	15.000	5.000	-
5.	Pedagang / Toko VCD, CD atau Sejenisnya	10.000	10.000	10.000	5.000	-
6.	Pedagang / Toko Elektronik atau sejenisnya - Distributor - Pengecer					
		50.000 15.000	25.000 15.000	15.000 10.000	- -	- -

7.	Pedagang / Toko Buku / Sejenisnya	10.000	10.000	10.000	5.000	-
8.	Pedagang / Toko Kelontong atau sejenisnya	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
9.	Pedagang / Toko Pecah Belah atau Sejenisnya	10.000	10.000	10.000	5.000	-
10.	Pedagang / Toko Obat / Sejenisnya	15.000	15.000	15.000	10.000	-
11.	Pedagang / Toko Kacamata atau sejenisnya	15.000	15.000	15.000	10.000	-
12.	Pedagang / Toko makanan/ Minuman	15.000	15.000	15.000	10.000	5.000
13.	Pedagang/ To- ko alat rumah tangga/keraji- Nan/sejenisnya	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
14.	Pedagang / Toko keramik atau sejenisnya	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
15.	Pedagang / Toko sepeda / Sejenisnya	10.000	10.000	10.000	5.000	-
16.	Pedagang / Toko ranmor Roda dua	15.000	15.000	15.000	10.000	-
17.	Pedagang / Toko Ranmor Roda empat / Lebih	50.000	-	-	-	-
18.	Pedagang / Toko suku cadang ranmor	75.000	50.000	25.000	15.000	-

19.	Pedagang / Toko Perabot Rumah tangga/ Sejenisnya	15.000	15.000	15.000	5.000	-
20.	Pedagang / Toko alat Bangunan / Listrik atau Sejenisnya	25.000	25.000	25.000	10.000	-
21.	Pengusaha Bengkel atau Servis ranmor Roda dua	50.000	-	-	5.000	5.000
22.	Pengusaha Restoran atau Rumah makan /sejenisnya	50.000	25.000	25.000	10.000	10.000
23.	Pengusaha Kedai kopi / Sejenisnya	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
24.	Pengusaha Jahitan atau Tailor atau Sejenisnya	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
25.	Pengusaha Salon atau Sejenisnya	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
26.	Pengusaha Sekolah keterampilan atau sejenisnya	10.000	10.000	10.000	5.000	
27.	Pengusaha tempel benen atau sejenisnya	-	-	-	5.000	5.000
28.	Pedagang / Toko mesin - mesin alat-alat Pertanian	15.000	-	-	15.000	5.000
29.	Pedagang Daging / ikan	-	-	-	15.000	5.000

30.	Pengusaha Servis bengkel elektronik atau Sejenisnya	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
31.	Pedagang / Toko buah - buahan atau Sejenisnya	75.000	50.000	25.000	10.000	5.000
32.	Pengusaha Biro Jasa atau Sejenisnya	10.000	10.000	10.000	10.000	-
33.	Pengusaha Loket Ranmor	10.000	10.000	10.000	5.000	-
34.	Pimpinan Kantor PPAT / Pengacara / Notaris atau Profesi lainnya	15.000	15.000	15.000	5.000	-
35.	Pedagang / Pengusaha Foto atau Sejenisnya	25.000	25.000	25.000	15.000	-
36.	Pedagang / Pengusaha Foto copy / Alat-alat tulis	10.000	10.000	10.000	5.000	-
37.	Pedagang / Pengusaha l Lain yang Tidak ter - masuk poin 1 s/d 36	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Kebersihan dipungut di wilayah Kabupaten Pelalawan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi Kebersihan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Kebersihan di pungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi Kebersihan adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi terhutang.

Pasal 14

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Kebersihan yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi Kebersihan yang terhutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi Kebersihan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Kebersihan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Kebersihan harus melunasi Retribusi Kebersihan yang terhutang.

Kebersihan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi Kebersihan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi Kebersihan yang terhutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Kebersihan.
- (2) Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi Kebersihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (3) Pembebasan Retribusi Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi Kebersihan yang ditimpa bencana alam atau kerusakan (*force majeure*).
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Kebersihan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi Kebersihan, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Kebersihan, kecuali apabila wajib Retribusi Kebersihan melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi Kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi Kebersihan dari Wajib Retribusi Kebersihan baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi Kebersihan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Kebersihan yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 22

- (1) Instansi Pemungut Retribusi Kebersihan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Instansi pemungut Retribusi Kebersihan yang telah ditetapkan oleh Bupati dialokasikan biaya operasionalnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan dan perubahannya sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia setiap tahunnya.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Kebersihan, sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Kebersihan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Kebersihan.

sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Kebersihan.

- d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Kebersihan.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Kebersihan.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Kebersihan.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Kebersihan menurut Hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 3 Nopember 2009.

BUPATI PELALAWAN,

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 3 Nopember 2009.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2009 NOMOR 6.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 06 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI KEBERSIHAN**

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Pelalawan merupakan kabupaten baru yang mengalami perkembangan pesat, dalam hal laju pertumbuhan penduduk dan keragaman dimensi pembangunan infrastruktur. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri terhadap kebersihan lingkungan, terutama masalah pengelolaan keragaman timbunan sampah.

Dalam rangka untuk mewujudkan kawasan Kabupaten Pelalawan yang bersih, terutama di kawasan pemukiman yang padat penduduknya, maka perlu diambil langkah – langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi masalah persampahan secara dini. Dengan demikian diharapkan aspek kebersihan tidak menimbulkan masalah lingkungan yang berdampak negatif terhadap lingkungan di kemudian hari.

Sejalan dengan proses minimisasi dampak sampah terhadap kebersihan lingkungan, dibutuhkan biaya yang tidak kecil, baik untuk penyediaan dan pemeliharaan peralatan maupun biaya operasional dan pembinaan petugas kebersihan. Pemerintah Kabupaten menyadari sepenuhnya bahwa masalah kebersihan tidak akan berhasil diatasi sendiri tanpa adanya partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu perlu dipungut Retribusi Kebersihan terhadap masyarakat guna membantu pembiayaan, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
huruf a. 1. No. 1 :
Yang dimaksud dengan setiap rumah atau sepetak hunian untuk :
a. Kelas A adalah rumah tinggal dengan daya listrik terpasang di atas 2.200 VA.
b. Kelas B adalah rumah tinggal dengan daya listrik terpasang di atas 900 VA sampai dengan 2.200 VA.
c. Kelas C adalah rumah tinggal dengan daya listrik terpasang di bawah 900 VA.

huruf a. 1. No. 5 :
Yang dimaksud dengan bangunan penginapan, wisma atau sejenisnya untuk :
a. Kelas A adalah bangunan permanen yang memiliki tapak lebih dari 2 (dua) lantai.
b. Kelas B adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 2 (dua) lantai.
c. Kelas C adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 1 (satu) lantai atau bangunan semi permanen, atau bangunan papan / bilik.

huruf a. 1. No. 11 :
Yang dimaksud dengan bangunan usaha / restoran / rumah makan untuk :
a. Kelas A adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 2 (dua) lantai.
b. Kelas B adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 1 (satu) lantai.
c. Kelas C adalah bangunan semi permanen, atau bangunan papan / bilik.

huruf a. 1. No. 13 :
Yang dimaksud dengan bangunan dealer, showroom, servis, suku cadang dan sejenisnya untuk :
a. Kelas A adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 2 (dua) lantai lebih.
b. Kelas B adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 1 (satu) lantai atau bangunan semi permanen atau bangunan papan / bilik.

huruf a. 1. No. 14 :
Yang dimaksud dengan bangunan Rumah Sakit, rumah bersalin, klinik, praktek dokter dan sejenisnya untuk ukuran :

- a. Besar adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung lebih dari 30 kamar.
- b. Sedang adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung kurang dari / sama dengan 30 kamar.
- c. Kecil adalah bangunan permanen atau semi permanen atau papan / bilik yang tidak memiliki ruang perawatan.

huruf a. 1. No. 15 :

Yang dimaksud dengan bangunan wartel, kios phone atau sejenisnya untuk :

- a. Kelas A adalah bangunan permanen atau semi permanen yang memiliki ruang operator lebih dari 10 (sepuluh) bilik.
- b. Kelas B adalah bangunan permanen atau semi permanen yang memiliki ruang operator kurang dari / sama dengan 10 (sepuluh) bilik.

huruf a. 1. No. 16 :

Yang dimaksud dengan bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk :

- a. Tipe A adalah bangunan SPBU yang memiliki pompa pengisian jenis bensin / solar lebih dari 4 (empat) unit.
- b. Tipe B adalah bangunan SPBU yang memiliki pompa pengisian jenis bensin / solar lebih dari / sama dengan 2 (dua) unit dan kurang dari 4 (empat) unit.
- c. Tipe C adalah bangunan SPBU yang memiliki pompa pengisian jenis bensin / solar kurang dari 2 (dua) unit.

huruf b. 1. No. 1 :

Yang dimaksud dengan setiap rumah atau sepetak hunian untuk :

- a. Kelas A adalah rumah tinggal dengan daya listrik terpasang di atas 2.200 VA.
- b. Kelas B adalah rumah tinggal dengan daya listrik terpasang di atas 900 VA sampai dengan 2.200 VA.
- c. Kelas C adalah rumah tinggal dengan daya listrik terpasang di bawah 900 VA.

huruf b. 1. No. 5 :

Yang dimaksud dengan bangunan penginapan, wisma atau sejenisnya untuk :

- a. Kelas A adalah bangunan permanen yang memiliki tapak lebih dari 2 (dua) lantai.
- b. Kelas B adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 2 (dua) lantai.
- c. Kelas C adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 1 (satu) lantai atau bangunan semi permanen, atau bangunan papan / bilik.

huruf b. 1. No. 11 :

Yang dimaksud dengan bangunan usaha / restoran / rumah makan untuk :

- a. Kelas A adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 2 (dua) lantai.
- b. Kelas B adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 1 (satu) lantai.
- c. Kelas C adalah bangunan semi permanen, atau bangunan papan / bilik.

huruf b. 1. No. 13 :

Yang dimaksud dengan bangunan dealer, showroom, servis, suku cadang dan sejenisnya untuk :

- a. Kelas A adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 2 (dua) lantai lebih.
- b. Kelas B adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 1 (satu) lantai atau bangunan semi permanen atau bangunan papan / bilik.

huruf b. 1. No. 14 :

Yang dimaksud dengan bangunan rumah sakit, rumah bersalin, klinik, praktek dokter dan sejenisnya untuk ukuran :

- a. Besar adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung lebih dari 30 kamar.
- b. Sedang adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung kurang dari / sama dengan 30 kamar.
- c. Kecil adalah bangunan permanen atau semi permanen atau papan / bilik yang tidak memiliki ruang perawatan.

huruf b. 1. No. 15 :

Yang dimaksud dengan bangunan wartel, kios phone atau sejenisnya untuk :

- a. Kelas A adalah bangunan permanen atau semi permanen yang memiliki ruang operator lebih dari 10 (sepuluh) bilik.
- b. Kelas B adalah bangunan permanen atau semi permanen yang memiliki ruang operator kurang dari / sama dengan 10 (sepuluh) bilik.

huruf b. 1. No. 16 :

Yang dimaksud dengan bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk :

- a. Tipe A adalah bangunan SPBU yang memiliki pompa pengisian jenis bensin / solar lebih dari 4 (empat) unit.
- b. Tipe B adalah bangunan SPBU yang memiliki pompa pengisian jenis bensin / solar lebih dari / sama dengan 2 (dua) unit dan kurang dari 4 (empat) unit.
- c. Tipe C adalah bangunan SPBU yang memiliki pompa pengisian jenis bensin / solar kurang dari 2 (dua) unit.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi Kebersihan tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Kabupaten tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga sepanjang memiliki nilai positif dalam memaksimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk penerimaan keuangan daerah. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi Kebersihan.

Pemerintah Kabupaten dapat mengajak bekerja sama badan – badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi Kebersihan secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi Kebersihan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi Kebersihan yang terhutang, pengawasan penyetoran Retribusi Kebersihan, dan penagihan Retribusi Kebersihan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Kebersihan dapat diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan membayar Wajib Retribusi Kebersihan. Ketidakmampuan Wajib Retribusi Kebersihan harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa dan Camat setempat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 6.